



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 24 Februari 2022

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati/Walikota se Sumatera Barat
2. Sdr. Sekretaris Daerah Prov. Sumbar
3. Sdr. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumbar
4. Sdr. Asisten Sekda Prov. Sumbar
5. Sdr. Inspektur / Sekwan / Kepala Dinas /
Kepala Badan di Lingkungan Pemprov.
Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Biro di Lingkungan Setda Prov.
Sumbar
7. Sdr. Direktur RSUD di Lingkungan Pemprov
Sumbar
8. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian/
Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
Departemen Prov. Sumbar
9. Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta
di Provinsi Sumatera Barat
10. Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Bank Milik
Pemerintah dan Swasta di Prov. Sumbar
di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : **913/ 303** /SE-GSB/BAPENDA/II/2022

TENTANG

HIMBAUAN MUTASI KENDARAAN BERMOTOR NON BA KE SUMATERA BARAT

Dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), tengah diberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 guna meningkatkan potensi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam kaitan ini, diminta agar Saudara dapat berperan aktif menghimbau masyarakat Sumatera Barat yang memiliki kendaraan bermotor dengan nomor polisi Non BA untuk memutasikan kendaraan bermotor luar daerah ke Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kapolda Sumbar di Padang
2. Ketua DPRD Prov. Sumbar di Padang
3. Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumbar di Padang
4. Arsip